



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2015/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan:

H. Gozali Harahap bin Alm Asman Harahap, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, Tempat Tinggal di Desa Goti, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Pemohon I**;

Hj. Nurhayamun Matondang binti H. Janauli Matondang, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Di Desa Goti, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tertanggal 2 Pebruari 2015 mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada tanggal 2 Pebruari 2015 Register Nomor 11/Pdt.P/2015/PA.Pspk, dengan dalil-dalil berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Desember 1979, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Goti, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Janauli Matondang, dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tunai serta di

Hal 1 dari 8 Hal Penetapan No. 11/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Malim Sobar Matondang dan Rajab Nasution;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dengan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Liza Hardiani Harahap, Amd.Keb, perempuan, umur 34 tahun, Hadi Sofyan Harahap, SP, laki-laki, umur 32 tahun, Ahmad Muttaqin Harahap, ST, laki-laki, umur 26 tahun, Nur Astuti Harahap, perempuan, umur 22 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk melaksanakan ibadah Umroh;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 5 Desember 1979 di Desa Goti, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, dan mohon agar diperintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 2 dari 8 Hal Penetapan No. 11/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (H. Gozali Harahap bin Alm. Asman Harahap) dengan Pemohon II (Hj. Nurhayamun Matondang binti H. Janauli Matondang) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 1979 di Desa Goti, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tajuddin Aritonang bin Kaemin Aritonang, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Desa Goti, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi adalah Famili dan tinggal satu Desa dengan para Pemohon;
 - Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar telah menikah pada Desember tahun 1979 di Desa Goti, kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan yang dilaksanakan secara Agama Islam dan sebagai

Hal 3 dari 8 Hal Penetapan No. 11/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **H. Janauli Matondang**, dengan mahar uang Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah) tunai serta saksi-saksinya 1. Malim Sobar Matondang, 2. Rajab Nasution, sewaktu pernikahan para Pemohon, selain saksi juga dihadiri masyarakat setempat;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II antara jejak dengan perawan, dan tidak ada larangan nikah baik menurut Agama Islam maupun menurut adat;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka sampai sekarang;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;
 - Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut Hukum Islam;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan adalah untuk keperluan pengurusan persyaratan ibadah umroh para Pemohon;
2. Unus Nasution bin Maramuda Nasution, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani Tempat Tinggal di Desa Goti, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah Pamili dan tinggal satu desa dengan para Pemohon;
 - Sewaktu saksi ikut hadir sewaktu acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Desember tahun 1979 di Desa Goti, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan yang dilaksanakan secara Islam yang bertindak sebagai walinya ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Janauli Matondang, dengan mahar uang sebesar Rp.

Hal 4 dari 8 Hal Penetapan No. 11/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) tunai dan saksi-saksinya antara lain 1.

Malim sobar Matondang 2. Rajab Nasution;

- Bahwa acara pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II disamping dihadiri 2 orang saksi juga disaksikan masyarakat setempat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut agama Islam;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga sebelum pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa terhadap pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tidak adanya orang yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada isteri yang lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa status pernikahan antara Jejaka dan Perawan dan tidak ada larangan nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk keperluan pengurusan persyaratan ibadah umroh para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar keterangan yang telah disampaikan oleh saksi-saksi dan menerangkan telah cukup dengan segala keterangannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka semua yang tercatat dalam Berita acara sidang merupakan bagian yang melekat pada Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah menyangkut tentang Isbat Nikah terhadap perkawinannya yang sudah dilangsungkan di Desa Goti, Kecamatan Padangsimpuan

Hal 5 dari 8 Hal Penetapan No. 11/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara pada tanggal 5 Desember tahun 1979, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Nikah padahal menurut Pemohon I dan Pemohon II segala biayanya sudah diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan Keterangan 2 orang saksi masing-masing nama Tajuddin Aritonang bin Kamin Aritonang (Famili dan Tetangga Pemohon) dan Unus bin Maramuda Nasution (Famili dan Tetangga Pemohon), di mana keterangan kedua saksi satu sama lain saling bersesuaian dan saling menguatkan dan keterangan mereka tidak bersifat de auditu, terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar telah menikah pada tanggal Bulan Desember tahun 1979 di Desa Goti, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan yang dilangsungkan sesuai dengan Syari'at Islam sebagaimana diatur dalam pasal 6-7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s.d 29 Kompilasi Hukum Islam seperti tentang persyaratan adanya wali, Ijab Qabul, mahar, Saksi nikah serta perkawinan tersebut disaksikan oleh orang banyak dari masyarakat setempat tersebut dan sesuai dengan hukum adat setempat serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s.d 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d 44 Kompilasi Hukum Islam, seperti adanya hubungan darah baik dalam garis lurus maupun menyamping, hubungan susuan, atau larangan karena masih terikat dengan ikatan perkawinan yang sah atau karena masih dalam masa iddah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka patut disimpulkan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi maksud pasal 7 ayat 3 huruf (e) Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk diitsbatkan atau dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 6 dari 8 Hal Penetapan No. 11/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan/perkawinan antara Pemohon I (H.Gozali Harahap bin Alm Asman Harahap) dengan Pemohon II (Hj. Nurhayamun Matondang binti H. Janauli Matondang) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Deseber tahun 1979 di Desa Goti, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon, untuk dicatat dalam Buku daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada Hari Kamis Tanggal 26 Pebruari 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1436 Hijriyah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota yang turut bersidang Dra. Rabiah Nasution, S.H. dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Khoirul Bahri, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Rabiah Nasution, S.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H, MH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Halim Zailani

Hal 7 dari 8 Hal Penetapan No. 11/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Panitera Pengganti,

ttd

Khoirul Bahri, S.Ag

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp	150.000,-
3. Biaya Proses	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	241.000,-

Hal 8 dari 8 Hal Penetapan No. 11/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)